

PPID  
2022

KPT KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 33 TAHUN 2022, 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2022 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022, perlu melakukan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
  - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; 7. Keputusan Sekjen KPU RI No. 233 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 6/HK.03.1/1409/2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini diatur: Menetapkan perubahan susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut, Pembina: Nama: Irwan Yuhendi, S.T. Jabatan: Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi; Nama: Wigati Iswandhiari, S.T., M.M. Jabatan: Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; Ketua: Nama: Roni Sasnita, S.H. Jabatan: Sekretaris; Ketua Pelaksana: Nama: Ade Sunandar, MM Jabatan: Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
  - Mengubah:  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Perubahan Sebelumnya:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7/HM.03.5/1409/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.